

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pidana atau penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penerapan atau penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dengan cara memberikan derita atau nestapa terhadap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi syarat tertentu. Penegakan hukum diawali dengan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹ Penegakan hukum pada dasarnya merupakan pilar utama bagi negara hukum dalam upaya mewujudkan hukum melalui proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.²

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah utama dari penegakan hukum terdapat pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif dalam menegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 134.

5. Faktor kebudayaan.³

Tindak pidana yang selanjutnya diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu sebab awal dari munculnya penerapan pidana. Hal ini sesuai dengan adagium berbahasa Belanda yang berbunyi “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu”. Adagium tersebut kemudian dikenal sebagai Asas Legalitas yang dituang ke dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana di dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi dua, yakni tindak pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana khusus yang pengaturannya dibentuk secara khusus di luar KUHP. Salah satu contoh tindak pidana khusus yang menjadi fokus dalam penelitian kali ini adalah tindak pidana militer. Tindak pidana militer merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit atau militer sebagai pelaku kejahatan. Tindak pidana militer yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua jenis, tindak pidana militer murni (*zuiver militaire*

³Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 47-48. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>, pada tanggal 21 April 2022.

delict) dan tindak pidana gabungan atau campuran (*gemengde militaire delict*). Penjelasan dari kedua jenis tindak pidana militer tersebut antara lain:

1. Tindak pidana militer murni merupakan sebuah tindak pidana yang kejahatannya hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus bagi militer.
2. Tindak pidana militer campuran merupakan sebuah perbuatan jahat yang sudah jelas dilarang dan diatur oleh peraturan yang berada pada perundang-undangan lain. Sedangkan ancaman hukuman tersebut dirasa terlalu ringan apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang militer sebagai pelaku.⁴

Salah satu tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer adalah desersi. Menurut Totok Sugiarto, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, "Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin".⁵ Secara sederhana desersi dapat diartikan sebagai ketidakhadiran seorang militer di suatu kedinasan tempatnya bekerja atau melaksanakan kewajiban dinas dengan tanpa izin dari atasannya.

Ada tiga bentuk desersi yang telah diatur di dalam KUHPM yakni desersi murni, desersi karena waktu dan desersi karena akibat. Seorang militer dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi murni apabila telah

⁴Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 27-29.

⁵Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer di Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Ius*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 16. Diakses dari <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/764>, pada tanggal 27 Januari 2022.

memenuhi empat macam keadaan yang telah diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-1 KUHPM, antara lain:

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas;
2. Militer yang dengan maksud menarik diri untuk menghindari bahaya perang;
3. Militer yang dengan maksud menarik diri untuk menyeberang ke musuh;
4. Militer yang dengan maksud menarik diri untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Desersi karena waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 87 KUHPM dibagi lagi menjadi dua hal yakni desersi yang dilakukan dalam waktu damai serta desersi yang dilakukan dalam masa perang. Masing-masing tindak pidana desersi baik dalam waktu damai maupun perang memiliki syarat serta ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturan yang telah diatur oleh KUHPM. Diancam dengan desersi karena waktu, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau dalam waktu perang selama lebih lama dari empat hari. Desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, sesuai dengan isi Pasal 87 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM diancam hukuman penjara maksimum dua tahun delapan bulan, sedangkan desersi dalam waktu perang lebih dari empat hari diancam dengan pidana penjara maksimum delapan

tahun enam bulan, sesuai dengan isi Pasal 87 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kemudian seorang militer terbukti melakukan tindak pidana desersi sebagai akibat, apabila telah memenuhi unsur yang telah diuraikan di dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-3 KUHPM dengan adanya unsur kesengajaan atau kesadaran penuh oleh pelaku.⁶

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkara desersi karena desersi sendiri terlihat seperti kejahatan ringan yang bahkan dapat dikatakan hal yang sepele, akan tetapi di lingkup militer, kedisiplinan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang militer sehingga tindak pidana desersi merupakan kejahatan yang serius di kalangan militer. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui laman resmi Direktori Mahkamah Agung, ternyata ada sekitar delapan puluh persen putusan desersi pada tahun 2019 hingga 2021 di wilayah Peradilan Militer I-04 Palembang, dimana para pelaku dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh majelis hakim, sisanya mendapatkan hukuman pidana penjara kurang dari sepertiga masa hukuman maksimal.

Tabel.1
Jumlah Putusan Perkara Desersi

Tahun	Total Putusan	Pidana Penjara	Disertai Pemecatan
2019	48	12	36
2020	39	8	31
2021	25	5	20

⁶Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 1, 2012, hlm. 4. Diakses dari <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879>, pada tanggal 21 April 2022.

Berdasarkan banyaknya pemecatan tersebut, penulis kemudian merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan pidana serta melihat hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari dengan memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Untuk itu penulis kemudian akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Penerapan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2019-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis kemudian akan membatasi ruang lingkup permasalahan dengan fokus terhadap masalah berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di Peradilan Militer I-04 Palembang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di Peradilan Militer I-04 Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

“Pada intinya, muatan tujuan penelitian adalah uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang akan dicapai melalui penelitian”.⁷ Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di wilayah Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari di wilayah Peradilan Militer I-04 Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi yang telah dibuat oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang baik secara teoretis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis dapat mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai lebih dari tiga

⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 279.

puluh hari serta dapat mengembangkan wawasan dan konsep hukum terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan daya nalar dan pola pikir sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi para penegak hukum dalam pengambilan suatu putusan terhadap perkara pidana agar tetap mengarah dan terus berfokus pada putusan yang mengandung tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam membahas permasalahan-permasalahan dan menghindari terjadinya multi tafsir, maka penulis perlu menjelaskan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain:

1. Penerapan Pidana

Penerapan dalam hukum berarti berbicara mengenai bagaimana hukum yang telah diciptakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan kata “pidana” (*leed*) memiliki arti sebagai derita, nestapa atau siksaan. Menurut Sudarto, pidana berarti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat tertentu.⁸ Artinya penerapan pidana adalah pemberlakuan sanksi atau aturan hukum pidana dengan cara memberikan derita atau nestapa terhadap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi syarat tertentu.

2. Pelaku

Pengertian pelaku dapat ditemukan di dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada dasarnya berisi empat keadaan sehingga seseorang dikatakan sebagai pelaku apabila salah satunya terpenuhi, antara lain:

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut serta melakukan; dan
- d. Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana atau yang disebut delik atau peristiwa pidana merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dimana kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab. Tindak pidana terdiri dari dua unsur penting yakni unsur obyektif yang merupakan akibat dan unsur subyektif yang ada pada diri pelaku. Sedangkan desersi dalam KUHPM merupakan ketidakhadiran seorang militer pada waktu dan tempat ia melaksanakan dinas atau dengan sengaja menarik diri atau

⁸Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 3.

meninggalkan kesatuan tempat ia bertugas dalam kurun waktu minimal satu hari dalam waktu damai maupun perang. Secara menyeluruh, tindak pidana desersi dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau peristiwa pidana yang berupa tidak hadirnya seorang militer di tempatnya berdinasi dalam kurun waktu minimal satu hari baik pada waktu damai maupun perang, dimana seorang militer sebagai subyek hukumnya.

4. Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁹ Pengadilan adalah badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan Pengadilan atau yurisprudensi sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana telah diuraikan dalam KUHAP, terdapat tiga jenis putusan:

- a. Putusan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁹Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, pada tanggal 11 Februari 2022.

- b. Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁰

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berupaya melakukan penelitian tentang bagaimana hakim sebagai lembaga penegak hukum menerapkan pidana terhadap seorang militer selaku pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai, serta hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, dengan cara menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan militer.

E. Landasan Teoretis

“Kerangka teoretik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu”.¹¹ Menurut Abdulkadir Muhammad, “kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturam, asas, keterangan sebagai satu kesatuan

¹⁰M Hamdan, “Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 4, 2010, hlm. 506. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/234>, pada tanggal 3 Februari 2022.

¹¹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 288.

yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan”.¹²

1. Teori Pidana

Teori pidana dapat terbagi ke dalam tiga bagian, antara lain:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, dimana menurut teori absolut bahwa pidana dijatuhkan semata-mata hanya karena seseorang tersebut telah terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini juga didasarkan oleh pemikiran bahwa pidana tidak hanya memiliki tujuan praktis untuk memperbaiki penjahat, tetapi pidana juga merupakan sebuah tuntutan mutlak, bukan hanya sekadar suatu hal yang perlu dijatuhkan melainkan menjadi sebuah keharusan, dengan arti lain bahwa hakikatnya pidana dalam teori absolut merupakan sebuah alat untuk melakukan pembalasan (*revenge*). Teori pembalasan atau teori absolut kemudian terbagi lagi menjadi dua macam, yakni:

- a) Teori pembalasan yang objektif, berfokus pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam masyarakat. Perbuatan pelaku pidana haruslah dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian ataupun kesengsaraan.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

b) Teori pembalasan subjektif, berfokus pada pelaku pidana, dimana perbuatan pidana yang dilakukan tergolong ringan, sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.¹³

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan alat penegak hukum (tata tertib) di dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori relatif berpandangan bahwa suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan memiliki tujuan tertentu, sebagai contoh pidana dijatuhkan untuk memperbaiki sikap mental pelaku agar pelaku tidak lagi membahayakan orang lain melalui proses pembinaan sikap mental. Pidana dijatuhkan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan memiliki tujuan yang bermanfaat yakni mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Dari teori ini pula kemudian muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan secara khusus (*special preventie*) maupun umum (*general preventie*).

Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama dalam pemidanaan, yakni:

a) Tujuan preventif, untuk melindungi masyarakat dengan jalan menempatkan pelaku kejahatan di tempat terpisah dari masyarakat lain;

¹³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

- b) Tujuan menakuti (*deterrence*), yakni menimbulkan rasa takut bagi para pelaku kejahatan agar kemudian tidak berani untuk mengulangi kembali kejahatannya;
 - c) Tujuan perubahan atau reformatif, untuk mengubah atau memperbaiki sifat jahat dari pelaku kejahatan dengan metode pembinaan dan pengawasan sehingga diharapkan dapat kembali menjalani kehidupannya dan diterima oleh masyarakat.¹⁴
- c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)
- Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip absolut (pembalasan) sebagai sebuah kesatuan. Sehingga menurut teori ini, tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan pembalasan akibat dari perbuatan pelaku sekaligus bertujuan untuk membawa perubahan atau reformasi pada diri pelaku menjadi seseorang yang lebih baik.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimum atau bahkan lebih tinggi dari batas maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁴Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana>, pada tanggal 24 April 2022.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa.¹⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara harus sesuai dan tunduk pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP. Hal tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh di persidangan serta menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dengan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara harus terjadi keseimbangan.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Hakim berwenang menjatuhkan putusan terhadap terpidana. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan seni dalam menjatuhkan putusan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

¹⁵Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 132. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, pada tanggal 4 Februari 2022.

- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang sangat membantu hakim dalam menghadapi perkara yang telah dihadapinya sehari-hari.
- e. Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan oleh landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala macam aspek yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundangan yang relevan sebagai dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana. Pertimbangan hakim harus didasari oleh motivasi yang jelas demi tegaknya hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
- f. Teori Kebijakan
Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing terdakwa, agar kemudian dapat kembali menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan masyarakat lingkungan sekitarnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan referensi lainnya”.¹⁷ Dalam penelitian kali ini penulis akan berfokus dan mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, konsep, teori dan asas hukum yang berkaitan

¹⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

¹⁷Lestiyana dan Elly Sudarti, “Putusan tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No. 1, 2020, hlm. 70. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372/9900>, pada tanggal 4 Februari 2022.

dengan hukum pidana dalam lingkup militer, khususnya penerapan pidana terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statua approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statua approach* yang mana sebagian ilmuwan menyebutnya dengan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Adapun produk hukum yang dimaksud disini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan desersi militer.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus pada putusan yang berkaitan dengan tindak pidana desersi. Kasus yang ditelaah tentunya adalah kasus yang telah memiliki putusan tetap yang berkekuatan hukum.¹⁹

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

¹⁹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 138.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dilakukan terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.²⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Menurut Suratman dan Philips Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: “Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.²¹

Bahan hukum primer yang terdapat pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;

²⁰Bahder Johan Nasution, *loc. Cit.*

²¹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian;
 - b. Teori-teori hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini ialah situs internet dan *website* berbasis hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan penulis dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis putusan pengadilan militer yang merupakan tindak pidana desersi melalui *website* Pemerintahan, Direktori Mahkamah Agung.

Penulis juga menggunakan beberapa jurnal, buku, serta bahan hukum lain dalam melakukan analisis dan penilaian terhadap putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana desersi yang menjadi bahan penelitian penulis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN: Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN

TINDAK PIDANA DESERSI: Bab ini berisi uraian beberapa tinjauan umum mulai dari tinjauan tentang pemidanaan, tinjauan tindak pidana, serta tinjauan umum tentang tindak pidana desersi dalam waktu damai.

BAB III PENERAPAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA:

Bab ini penulis melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi serta bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan pengadilan perkara desersi dalam tiga tahun terakhir yakni 2019-2021 di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

BAB IV PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis.